



Slawi, Desember 2017

Nomor : 940/05/ 09753
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Pelaporan Dana BOS Tahun 2017

Kepada Yth:

1. Kepala SD N/S Se Kab. Tegal
2. Kepala SMP N/S Se Kab. Tegal
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan
4. Ketua MKKS dan Ketua Komwil SMP Se – Kabupaten Tegal.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tindak lanjut Pelaporan Dana BOS dan Aset BOS TA.2017 dan Perkembangan Pelaporan Pelaksanaan BOS TA 2017, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka tertib administrasi pembukuan dan pelaporan dana BOS, batas akhir transaksi dan penggunaan dana BOS tahun 2017 adalah paling lambat tanggal 20 Desember 2017, dan apabila masih ada saldo tunai dibendahara BOS harus disetorkan ke Rekening BOS sekolah dan pajak tahun 2017 harus sudah dibayarkan (paling lambat tgl. 31 Desember 2017). Sehingga per tanggal 31 Desember 2017 tidak terdapat Saldo tunai dan Saldo Pajak;
2. Kepala sekolah agar melakukan penutupan buku kas pada tanggal 31 Desember 2017 dan dibuatkan Register Penutupan Kas dan dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Kas;
3. Kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun Anggaran 2017 agar segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Apabila karena sesuatu hal tidak bisa dilaksanakan, alokasi dana dari kegiatan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain tahun Anggaran 2018;
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS dan dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK serta Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2017, kepada seluruh kepala sekolah penerima dana BOS agar melaporkan penggunaan dana BOS tahun 2017 meliputi:
 - a. Rekapitulasi Pembelian Barang Inventaris di Sekolah (Format BOS-09);
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (lampiran Formulir BOS K-7), {nomor 2 diganti dengan kalimat "Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (NPH BOS)", dan nomor 2 diganti dengan nomor 3};
 - c. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana BOS Tahun 2017;
 - d. Fotocopy buku rekening dana BOS (identitas nasabah dan lembar transaksi bulan Januari s.d Desember 2017 / Saldo s.d per tgl. 31 Desember 2017);

- e. Fotocopy Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Bantu Bank dan Buku Bantu Pajak (BOS K3, BOS K4, BOS K5, BOS K6) Bulan Januari s.d Desember 2017;
 - f. Surat Pernyataan bermeterai dari Bendahara BOS dan Kepala Sekolah yang menyatakan *bahwa tidak terdapat saldo tunai, baik dana BOS maupun pajak yang belum dibayarkan*;
 - g. Melaporkan penggunaan dana BOS tahun 2017 secara *online*;
 - h. Laporan harus sudah diterima oleh Dinas DIKBUD paling lambat tanggal 05 Januari 2018;
- A. Pelaporan dana BOS tahun 2017 diwajibkan kepada semua sekolah penerima dana BOS termasuk sekolah yang telah regrouping (menjadi tanggungjawab sekolah induk, pelaporan tidak boleh digabung/dicampur tetapi harus sendiri-sendiri sesuai dengan penerimaan dana BOS);
 - B. Contoh format pelaporan dapat diunduh pada website www.dikbud.tegalkab.go.id;
 - C. Laporan sebagaimana tersebut diatas dikirimkan ke UPTD DIKBUD Kecamatan bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dikirimkan ke Ketua Komwil masing-masing, dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke Dinas DIKBUD Kab.Tegal. untuk laporan Dana BOS tahun 2017 paling lambat tanggal 05 Januari 2018;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS DIKBUD KAB.TEGAL



Tembusan : Kepada Yth ;

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tegal;
3. Kepala Dinas PPKAD Kab. Tegal;